



## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 94 Tahun 2013

#### **TENTANG**

#### **PENGATURAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI WILAYAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa dan kerusakan jalan di wilayah Kota Makassar, maka perlu diatur operasional kendaraan angkutan barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengaturan Operasi Kendaraan Angkutan Barang di wilayah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

Memperhatikan : Hasil Rapat pembahasan Pengaturan Operasional Truk Angkutan Barang dalam Wilayah Kota Makassar Tanggal 30 Oktober 2013 oleh Forum Lalu Lintas Kota Makassar.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

**BAB I**  
**JENIS ANGKUTAN BARANG**

Pasal 1

Kendaraan angkutan barang yang dilakukan pengaturan adalah kategori mobil barang/truk yang memiliki muatan sumbu terberat sebesar 8.000 Kg (delapan ribu kilogram) atau mobil barang / truk yang memiliki jumlah berat yang diizinkan (JBI) sebesar 11.000 Kg (sebelas ribu kilogram) keatas.

**BAB II**  
**PENGATURAN WAKTU DAN RUTE OPERASIONAL**  
**ANGKUTAN BARANG**

Pasal 2

- (1) Waktu operasi kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mulai pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA;
- (2) Pengaturan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukan seluruh ruas jalan dalam wilayah Kota Makassar.

Pasal 3

- (1) Rute kendaraan angkutan material bangunan dan tambang golongan C dari **arah Kabupaten Gowa ke Kota Makassar** (Jalan S. Alauddin – Jalan A.P. Pettarani – Jalan Landak Baru – Jalan Veteran – Jalan DR. Ratulangi – Jalan Kakak Tua – Jalan Gagak – Jalan Rajawali – Jalan H.M. Dg Patompo) **atau** (Jalan Aroepala – Jalan Hertasning – Jalan A.P. Pettarani – Jalan Landak Baru – Jalan Veteran – Jalan DR. Ratulangi – Jalan Kakak Tua – Jalan Gagak – Jalan Rajawali – Jalan H.M. Dg Patompo), dan **dari Kota Makassar ke Kabupaten Gowa** (Jalan H.M. Dg Patompo – Jalan Penghibur – Jalan Maipa – Jalan Lamadukelleng – Jalan Arief Rate – Jalan Cenderawasih – Jalan Kakak Tua – Jalan Landak Lama – Jalan Veteran – Jalan S. Alauddin) **atau** (Jalan H.M. Dg Patompo – Jalan Rajawali – Jalan Gagak – Jalan Kakak Tua – Jalan DR. Ratulangi – Jalan Veteran – Jalan Landak Baru – Jalan A.P. Pettarani – Jalan Hertasning – Jalan Aroepala);
- (2) Rute kendaraan angkutan material bangunan dan tambang golongan C dari **arah Kabupaten Maros ke Kota Makassar** (Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan DR. Laimena – Jalan Abd. Dg. Sirua – Jalan A.P. Pettarani – Jalan Landak Baru – Jalan Veteran – Jalan DR. Ratulangi – Jalan Kakak Tua – Jalan Gagak – Jalan Rajawali – Jalan H.M. Dg Patompo), dan **arah Kota Makassar ke Kabupaten Maros** (Jalan H.M. Dg Patompo – Jalan Rajawali – Jalan Gagak – Jalan Kakak Tua – Jalan DR. Ratulangi – Jalan Veteran – Jalan Landak Baru – Jalan A.P. Pettarani – Jalan Abd. Dg. Sirua – Jalan DR. Laimena – Jalan Perintis Kemerdekaan);
- (3) Rute kendaraan angkutan Pelabuhan Makassar, dari **arah Kabupaten Maros dari/ke Pelabuhan Makassar** (Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Tol Ir. Sutami – Jalan Nusantara), **arah Kabupaten Gowa dari/ke Pelabuhan Makassar** (Jalan S. Alauddin – Jalan A.P. Pettarani – Jalan Tol Reformasi – Jalan Nusantara);

- (4) Rute kendaraan angkutan barang yang melintas Kota Makassar dari **arah Kabupaten Gowa dari/ke Kabupaten Maros** (Jalan Tamangapa Raya, Jalan Antang Raya, Jalan DR. Laimena, dan Jalan Perintis Kemerdekaan);
- (5) Rute kendaraan angkutan Kontainer dalam wilayah Kota Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Urip Sumoharjo – Jalan A. P. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin – Jalan Tol Reformasi – Jalan Nusantara.

#### Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.
- (2) Penempatan lokasi pemasangan dan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

### **BAB III PENGECUALIAN**

#### Pasal 5

Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak termasuk untuk kendaraan TNI, Polri, kendaraan dinas pemerintah, angkutan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas.

### **BAB IV DISPENSASI**

#### Pasal 6

Dalam hal keperluan Bongkar Muat Pelabuhan Makassar dan barang jenis bahan pokok/pupuk yang memerlukan kendaraan berat dan/atau jenis kendaraan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dispensasi yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari POM TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan instansi terkait;
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada posko terpadu yang bertempat di Jalan Sultan Alauddin, Jalan Malengkeri, Jalan Aroepala, Jalan Tamangapa Raya, Jalan Antang Raya dan Jalan H.M. Dg Patompo (Batas Kota Makassar – Kabupaten Gowa) dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ir. Sutami (Batas Kota Makassar – Kabupaten Maros).

**BAB VI**  
**SANKSI**

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini diberikan sanksi sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Makassar Nomor 523/Kep/551.2/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Penataan Kembali Waktu Operasional Kendaraan Truck Angkutan Barang dan Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Makassar;
- b. Keputusan Walikota Makassar Nomor 662/Kep/551.2/2003 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 523/Kep/551.2/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Penataan Kembali Waktu Operasional Kendaraan Truck Angkutan Barang dan Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Makassar.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Desember 2013

**WALIKOTA MAKASSAR,**

  
**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal : 27 Desember 2013

**PL. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**H. BURHANUDDIN**

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2013

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
Nomor : 94 Tahun 2013  
Tanggal : 19 Desember 2013  
Tentang : Pengaturan Operasional Kendaraan  
Angkutan Barang di Wilayah Kota Makassar

**Tabel Penempatan Lokasi Pemasangan dan Jenis Rambu Lalu Lintas**

NO.	LOKASI RAMBU	KETERANGAN JENIS RAMBU
1.	Jalan Sultan Alauddin (perbatasan kab. Gowa – Kota Makassar)	Larangan Truk 8 Ton /pukul 21.00 WITA – 06.00 WITA
2.	Jalan Aroepala (perbatasan kab. Gowa – Kota Makassar)	Larangan Truk 8 Ton /pukul 21.00 WITA – 06.00 WITA
3.	Jalan Tamangapa Raya (perbatasan kab. Gowa – Kota Makassar)	Larangan Truk 8 Ton /pukul 21.00 WITA – 06.00 WITA
4.	Jalan H.M. Dg Patompo (perbatasan kab. Gowa – Kota Makassar)	Larangan Truk 8 Ton /pukul 21.00 WITA – 06.00 WITA
5.	Jl. Perintis Kemerdekaan (perbatasan kab. Maros – Kota Makassar)	Larangan Truk 8 Ton /pukul 21.00 WITA – 06.00 WITA
6.	Persimpangan yang dilalui rute kendaraan angkutan material bangunan dan tambang golongan C dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2)	Petunjuk, larangan dan/atau perintah
7.	Persimpangan yang dilalui rute kendaraan angkutan Pelabuhan Makassar dalam Pasal 3 ayat (3)	Petunjuk, larangan dan/atau perintah
8.	Persimpangan yang dilalui rute kendaraan angkutan barang dalam Pasal 3 ayat (4)	Petunjuk, larangan dan/atau perintah

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**